

Kepastian Hukum dalam Penentuan Segmentasi Kualifikasi Usaha untuk Paket Pekerjaan yang Menuntut Kemampuan Teknis dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Juwita Putri¹, Ichsan Anwary²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

e-mail: juwitaputri12@gmail.com¹, ichsan.anwary@ulm.ac.id²

Abstrak

Kepastian hukum dalam menentukan kualifikasi perusahaan dalam peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis sangat penting. Ini karena peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali mengandung persyaratan kualifikasi yang spesifik yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang menawar barang/jasa. Jika perusahaan tidak memenuhi syarat-syarat kualifikasi ini, mereka tidak dianggap sebagai penyedia barang/jasa yang layak dan tidak akan memenangkan kontrak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa syarat-syarat kualifikasi yang mereka tetapkan adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa proses penilaian kualifikasi transparan dan adil, dan bahwa semua penyedia barang/jasa yang menawar barang/jasa memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi syarat-syarat kualifikasi. Jenis penelitian yang dilakukan dengan cara yuridis normatif. Sifat penelitian secara prespektif analitis, yang mana penelitian dilakukan dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adanya kekosongan hukum mengenai pengertian kemampuan teknis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menuangkan pengertian kemampuan teknis didalam penjelasan pasalnya telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dalam hal tidak adanya pengertian kemampuan teknis di dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa yang terkini, tidak menghapuskan pengertian yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang terdahulu dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengganti peraturan yang ada.

Kata kunci: *Kualifikasi Usaha, Pengadaan Barang Jasa, Pemerintah*

Abstract

Legal certainty in determining company qualifications in government procurement regulations for projects that require technical expertise is crucial. This is because government procurement regulations often include specific qualification requirements that must be met by companies bidding for goods/services. If a company fails to meet these qualification criteria, they are not considered eligible providers and will not win the contract. Therefore, it is important for the government to ensure that the qualification criteria they set are fair and non-discriminatory. Additionally, it is crucial for the government to ensure that the qualification assessment process is transparent and fair, and that all providers bidding for goods/services have an equal opportunity to meet the qualification criteria. The type of research conducted is normative juridical research. The nature of the research is analytical prospective, where the research is conducted by studying the legal objectives, principles of justice, validity of legal rules, legal concepts, and legal norms. The approach used in this legal research is legislative approach, conceptual approach, and case approach. The absence of legal provisions regarding the definition of technical capability in government procurement of goods/services is due to Presidential Regulation Number 70 of 2012, which embedded the definition of technical capability in its article explanation but was revoked by Presidential Regulation Number 16 of 2018. The lack of a current legal definition of technical

capability in legislation on procurement of goods/services does not nullify the definition previously stipulated in earlier legislation because there has been no legislation replacing the existing regulations.

Keywords : *Business Qualification, Procurement Goods and Services, Government*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya merupakan upaya pihak pemerintah baik pusat maupun daerah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan menggunakan metode pengadaan dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan mengenai jumlah, harga, waktu dan kualitas barang/jasa. Agar esensi pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan sebaik baiknya, maka kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia barang/jasa harus berpedoman pada aturan hukum pengadaan barang/jasa.

Dalam upaya pemerintah untuk mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang dinilai sudah tidak memadai lagi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dilatarbelakangi oleh cita-cita tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government). Good governance and clean government adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka pemerintah harus melaksanakan prinsip prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak ber pihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Dengan menimbang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik maka dikeluarkanlah pembaharuan peraturan di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beberapa hal yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dihapuskan atau digantikan dengan peraturan terbaru.

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 65 ayat (4), "Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.", kemudian diubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dalam Pasal 65 ayat (4) "Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi usaha kecil dan /atau koperasi. Dan ayat (5) "Nilai Pagu Anggaran pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi." Ternyata menjadi polemik ketika disandingkan dengan keadaan di lapangan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis. Pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan security paper, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil menurut Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang dinyatakan dicabut dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan kualifikasi usaha untuk pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis dikarenakan peraturan yang mengatur hal tersebut telah dicabut dan tidak dituangkan kembali pada peraturan penggantinya.

Namun pengaturan terkait segmentasi kualifikasi usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diartikan berbeda dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pada perkembangannya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja terjadi perubahan kembali terkait pengaturan segmentasi kualifikasi usaha tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan kepastian hukum dalam penentuan segmentasi kualifikasi usaha untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah .

Kepastian Hukum

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan pemerintah, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah). Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika suatu hukum tidak ada kepastian maka hukum itu akan kehilangan jati dirinya serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Perundang-Undangan

Teori Perundang – undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh lembaga atau pejabat Negara, yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundangundangan. Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan peraturan perundang-undangan pemerintah diharuskan untuk dapat merumuskan kemungkinan, kecenderungan dan kesempatan apa yang akan terjadi di masa depan, dapat menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika untuk menegakkan suatu peraturan perundang – undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan undang-undang atau peraturan lainnya yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses ini melibatkan beberapa tahap dan pelibatan berbagai lembaga negara. Di Indonesia, pembentukan peraturan perundang-undangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

METODE

Metode penlitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan secara prespektif analitis, yang mana penelitian dilakukan dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Tipe penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Segmentasi Kualifikasi Usaha Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengaturan segmentasi kualifikasi usaha bagi Perusahaan di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, terbagi atas usaha mikro, kecil dan menengah yang diatur dalam Pasal 6, di kemudian hari Pengaturan terkait UMKM dimuat dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat di BAB V. Berdasarkan pasal 87 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diubah menjadi: ayat (1), Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan

kriteria setiap sektor usaha, ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perubahan kriteria dalam penggolongan UMKM yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalah untuk memperluas definisi dan kriteria UMKM itu sendiri yang tidak hanya berfokus pada variabel penggolongan selain kekayaan bersih dan hasil penjualan, dan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini menetapkan kriteria UMKM yang akan dipertimbangkan dalam penggolongan UMKM masing-masing sektor usaha, yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Tujuan perubahan dalam kriteria ini adalah untuk memperluas basis pembinaan dan pemberdayaan UMKM.

Sebelum tahun 2008, pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan sistem konvensional yang memiliki beberapa karakteristik antara lain Pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui metode tradisional, di mana prosesnya melibatkan interaksi langsung dan tatap muka antara panitia pengadaan dan penyedia barang atau jasa. Dalam sistem konvensional, semua langkah pengadaan—mulai dari penyampaian penawaran hingga evaluasi dan seleksi—melibatkan komunikasi langsung antara pihak-pihak terkait. Hal ini bisa melibatkan pertemuan fisik, diskusi, dan tukar-menukar dokumen secara manual. Ini biasanya mencakup pertemuan, negosiasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara manual. Namun dalam proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional ditemukan berbagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut sebagian besar pada terjadi proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa seperti korupsi atau kecurangan dalam penawaran. Berbagai persoalan yang muncul dalam pengadaan barang/jasa secara konvensional dapat diklasifikasikan sebagai berikut (a) minimnya monitoring; (b) penyalahgunaan wewenang; (c) penyimpangan kontrak; (d) kolusi antara pejabat publik dan rekanan; (e) manipulasi dan tidak transparan; (f) kelemahan SDM. Dengan adanya e-procurement peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin rendah, sehingga proses pengadaan dapat berlangsung lebih transparan, hemat waktu dan biaya serta mudah dalam pertanggung jawaban keuangannya.

Penentuan segmentasi kualifikasi usaha pelaku usaha atau penyedia baik itu kecil dan non kecil adalah untuk membagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan batas nilai pagu anggaran yang nantinya akan dikompetisikan dan menjadi persyaratan kualifikasi usaha melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dalam penilaian evaluasi kualifikasi, apabila tidak sesuai maka perusahaan tersebut dinyatakan gugur.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP menyampaikan adanya empat perubahan arah kebijakan pengadaan barang/jasa oleh pemerintah. Salah satu ketentuan utama adalah kewajiban alokasi 40 persen belanja APBN atau APBD untuk produk atau jasa dari UMKM dan koperasi. Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait pemanfaatan produk dalam negeri dan belanja produk usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMK-Koperasi). Berdasarkan arahan itu, terdapat empat perubahan arah kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP). Dia menjabarkan bahwa perubahannya meliputi kebijakan yang pro UMK-Koperasi, pro pemerataan ekonomi, sistem yang terintegrasi dan terdigitalisasi, serta kemudahan akses dunia usaha. Perubahan kebijakan itu penting karena total belanja negara mencapai lebih dari Rp1.100 triliun, sehingga perlu diutamakan untuk produk UMK-koperasi. Anas menjelaskan bahwa arah kebijakan pertama, pro UMK-Koperasi adalah dengan mendorong alokasi minimal 40 persen dari APBN/APBD untuk belanja ke UMK-Koperasi. Menurutnya, pemerintah terus mematangkan skema pembayaran melalui kartu kredit pemerintah dan pemerintah daerah agar semakin memudahkan UMK-Koperasi.

Pekerjaan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang Menuntut Kemampuan Teknis

Kegiatan pengadaan barang/jasa yang melibatkan komponen dasar kegiatan penyelenggaraan negara seperti anggaran, personil, dan barang sangat beralasan jika harus diatur dalam bentuk Undang-Undang, agar dasar pelaksanaan semua itu setara dalam kedudukan hukumnya dengan Undang-Undang. Dari sisi kepastian hukum, dengan diaturnya pengadaan barang/jasa di dalam Undang-Undang dapat memberikan kepastian hukum yang kuat. Undang-

Undang menetapkan standar dan prosedur yang harus diikuti dalam pengadaan barang dan jasa. Ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan, yang membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan dilakukan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah adalah bagian integral dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik. Kualitas dan integritas penyedia barang dan jasa sangat penting, mengingat dampaknya pada efisiensi, keadilan, dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, menilai kemampuan teknis penyedia barang dan jasa pemerintah adalah langkah yang sangat penting dalam proses pengadaan.

Identifikasi kebutuhan barang/jasa adalah langkah awal dalam proses Perencanaan Pengadaan yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan untuk kegiatan di tahun anggaran berikutnya. Proses identifikasi kebutuhan barang/jasa dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang ada dalam Renja-K/L atau Renja-SKPD. Tahapan ini sangat penting karena membantu memastikan bahwa segala kebutuhan untuk mencapai tujuan program atau kegiatan sudah teridentifikasi dengan baik sebelum pengadaan dilakukan. Identifikasi kebutuhan adalah kegiatan mencari, mengumpulkan, meneliti, serta mencatat data dan informasi akan kebutuhan barang/jasa yang bertujuan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang terdapat pada Renja-K/L atau Renja-SKPD. Hasil identifikasi kebutuhan antara lain mencakup nama barang/jasa, kriteria barang/jasa, kriteria pelaku usaha, uraian pekerjaan, dan lokasi pekerjaan.

Dalam melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa dapat dipertajam dengan memanfaatkan data historis pengadaan atau pembelian pada periode sebelumnya, melalui proses Spend Analysis. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam penyusunan Perencanaan Pengadaan guna membangun strategi pengadaan yang tepat dengan memanfaatkan data masa lalu untuk memperkirakan kebutuhan masa yang akan datang secara lebih baik. Tahap selanjutnya adalah pemrosesan terhadap data belanja pengadaan periode sebelumnya yang dilakukan dengan analisis yang tepat dan menyeluruh untuk mendapatkan informasi lengkap yang mendukung penyusunan strategi dan rencana pengadaan. Setelah data-data input diproses melalui proses analisis, disimpulkan hasil akhir yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang strategis mengenai identifikasi kebutuhan untuk masa yang akan datang.

Dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, menilai kemampuan teknis penyedia adalah salah satu tahap yang paling penting. Langkah-langkah di atas membantu memastikan bahwa penyedia yang dipilih memiliki kemampuan teknis yang diperlukan untuk menjalankan proyek dengan sukses. Selain itu, mereka juga mendukung tujuan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengadaan pemerintah, yang sangat penting bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan kemampuan teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia, teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan security paper, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil.

SIMPULAN

Penentuan segmentasi kualifikasi usaha yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kecil, mikro dan koperasi yang memiliki perbedaan dengan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa maka yang digunakan adalah kriteria usaha sesuai yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 namun tidak terbatas dalam hal pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Adanya kekosongan hukum mengenai pengertian kemampuan teknis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang menuangkan pengertian kemampuan teknis didalam penjelasan pasalnya telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dalam hal tidak adanya pengertian kemampuan teknis di dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa yang terkini, tidak menghapuskan pengertian yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang

terdahulu dikarenakan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengganti peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta. Sinar Grafika.
- Herlien Budiono. 2006. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berubah, Berikut Penjelasan Lengkap LKPP(bisnis.com)[https:// ekonomi .bisnis. com/ read/ 20220426/ 10/1527290/ kebijakan - pengadaan-barangjasa-pemerintah-berubah-berikut-penjelasan-lengkap-lkpp](https://ekonomi.bisnis.com/read/20220426/10/1527290/kebijakan-pengadaan-barangjasa-pemerintah-berubah-berikut-penjelasan-lengkap-lkpp)
- 12 Hal Penting yang Harus Diperhatikan Dalam Menilai Kemampuan Teknis Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah <https://www.sekolahpengadaan.id/12-hal-penting-yang-harus-diperhatikan-dalam-menilai-kemampuan-teknis-penyedia-barang-dan-jasa-pemerintah/>